

**MEKANISME PENGEMBALIAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA AKIBAT
TINDAK PIDANA KORUPSI**



Skripsi

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ANISA FITRIANI


02033100033

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2007

345.0207
Fit
u
2007

**MEKANISME PENGEMBALIAN KERUGIAAN
KEUANGAN NEGARA AKIBAT
TINDAK PIDANA KORUPSI**



16025
16387

Skripsi
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Oleh :
ANISA FITRIANI
02033100033

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Anisa Fitriani
NIM : 02033100033
Program Studi : S1
Program Kekhususan : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : **MEKANISME PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI**

Inderalaya, Juli 2007

Disetujui oleh,

Pembimbing Pembantu,



Elfira Taufani, S.H., M. Hum

NIP. 131 789 515

Pembimbing Utama,



Malkian Elvani, S.H., M. Hum

NIP. 131 470 620

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Juli 2007

Nama : Anisa Fitriani


No. Induk Mahasiswa : 02033100033


Tim Penguji :


1. Ketua : Hambali Hasan, S.H.

2. Sekretaris : Usdawadi, S.H., M.H.

3. Anggota : Malkian Elvani, S.H., M.Hum

()

()

()



Inderalaya, Juli 2007

Mengetahui,
Dekan,

()

M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.

NIP. 430604256

MOTTO :


" Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala Puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat."

(Q.S Al-Fatihah ayat 1-7)

Kupersembahkan Untuk:

- ❖ Allah SWT dan Rasulullah SAW*
- ❖ Kedua orangtuaku tercinta Ayahanda
(Insana Darmawijaya) dan Ibunda
(Muryana)*
- ❖ Kakak-kakaku yang kusayangi
(Lenny Marlina, Yose Rizal)*
- ❖ Sahabat-sahabat terbaikku*
- ❖ Almamater*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil ‘alamin. Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, nikmat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ MEKANISME PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI ” yang merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Shalwat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kepada pengikutnya yang mengikuti dengan kebaikan.

Dalam penulisan maupun penyusunan skripsi, penulis menyadari banyak kekurangan, baik dari materi yang disajikan maupun dari susunan bahasanya. Untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap dengan penulisan ini dapat membantu dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama bagi kalangan Mahasiswa dan masyarakat luas lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terselesaikannya Penulisan Skripsi ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiah, S.H. , M.Hum., selaku Pembantu Dekan I
3. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III
5. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang telah banyak memberi bantuan dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini. Terima kasih sekali kepada bapak.
6. Ibu Elvira Taufani, S.H. M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu yang turut serta dalam membantu kelengkapan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih sekali kepada ibu.
7. Bapak Amrullah Arfan, S.H., S.U., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh studi di fakultas hukum Unsri. Terima kasih sekali kepada Bapak
8. Segenap dosen, karyawan dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Untuk kedua orang tuaku tercinta Drs. Insana Darmawijaya dan Muryana, ananda ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, dukungan moral dan

materiil, serta kasih sayangnya semoga ananda dapat memberikan apa yang terbaik bagi kalian di dunia dan akhirat.

10. Untuk kakak-kakaku yang kusayangi Lenny Marlina dan Yose Rizal dan Kakak Iparku K' Hendro terima kasih telah banyak membantu.
11. Terima kasih banyak untuk MbK Las atas bantuannya selama perkuliahan yang telah banyak memberi kemudahan terutama masalah administrasi perkuliahan. Semoga Allah membalas semua kebaikan MbK Las.
12. Untuk teman-temanku senasib seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi Tiur, Rina, Dian Puspitasari, Ana, Novi akhirnya perjuangan kita selama ini terbayarkan.
13. Untuk teman-temanku Rica, Yeyen, Tian, Melly, Erisa, Metty, mbk Dian Mgs. terima kasih doa dan dukungannya serta ukhuwahnya yang tak akan terganti dan terlupakan.
14. Untuk adek-adekku "Duo Ratu" Pipit n Pera , Inoet (Ina), Liut (Lili), Echi, Uul, Hanna, Penimba, Nova, Uchi, kiki, anggi, desti dan lain-lain. Keep Istiqomah n semangat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar dan pertolongan akan selalu ada bagi yang membela agama Allah. Semangat y dek dalam Berdakwah.
15. Untuk semua Ikhwan LDF RAMAH (Niku, Robby, febri, efran, insani, M.faisal,kgs. faisal, sayuti, nangkok, iqro, jerry, sigit, syarif, chemi, berlin dll)
16. Untuk mbk-mbkku (mbk yuyun,, mbk Ani) n my best friend Dwi Anggraini terima kasih dukungan dan taushahnya.

17. Dan untuk semua Ikhwahfillah yang pernah penulis kenal terima kasih atas pengalaman yang sangat berharga.
18. Untuk dua orang ibu yang berada di perpustakaan, k' sarpin n k' dani terima kasih telah banyak membantu dan melayani dalam peminjaman buku.
19. Serta untuk teman-temanku Angkatan 2003 (Dien Mutia, gama, lita, dian, vika, anes, sri, aryani, vici, caca, tri, fenti, fidel, anak-anak PLKH kelas C dan lain-lain).


Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua pada saat sekarang dan masa yang akan datang.

Inderalya, Juli 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Korupsi	12
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	12
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.....	21
B. Pengertian Keuangan Negara	28
C. Pengertian Kerugian Negara	33



D. Kewenangan Jaksa dalam Tindak Pidana Korupsi	34
1. Jaksa sebagai Pengacara Negara	37
2. Jaksa sebagai Eksekutor	39

BAB III MEKANISME PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Instrumen Pidana	42
1. Penyitaan	43
2. Tindakan Selama Proses Perkara	50
3. Pidana dan Pemidanaan.....	53
1. Pidana Pokok Berupa Pidana Denda.....	55
2. Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti.....	59
B. Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Instrumen Perdata	67
1. Tersangka/Terdakwa meninggal Dunia pada Setiap Tingkat Pemeriksaan	68
2. Tidak Terdapat Cukup Bukti Tetapi Secara Nyata Ada Kerugian Negara	69
3. Terhadap Putusan Bebas	71
4. Putusan Pengadilan Memperoleh Kekuatan Hukum.....	74

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 87

B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA..... 90

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses interaksi dalam hubungan bermasyarakat, seringkali terjadi benturan – benturan antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat maupun individu dengan Negara, sebagai akibat dari keanekaragaman kepentingan yang selalu ada dalam kehidupan sosial. Oleh sebab itu agar tidak timbul kekacauan didalam masyarakat terutama yang menyangkut hubungan-hubungan itu maka diperlukan peraturan-peraturan yang mampu menjamin stabilitas para anggota masyarakat.

Hukum sebagai suatu sistem tidaklah berdiri sendiri. Sebagai bagian dari hasil sebuah kontrak sosial, hukum terbentuk karena adanya relasi-relasi yang melibatkan komponen-komponen dalam masyarakat, relasi antara Negara dan masyarakat, individu dengan kelompok, atau sesama kelompok dalam masyarakat pada akhirnya menentukan bagaimana wujud hukum yang sebenarnya.¹

Pada dasarnya keberadaan hukum ditengah-tengah masyarakat sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang damai, tentram, adil dan sejahtera. Hukum sebagai sarana “*social engineering*”, hukum merupakan suatu sarana untuk

¹ Wildan Suyuthi, “*Wibawa Hukum sedang diuji*”, Newsletter KHN, Vol.5 No.3, September-Oktober 2005, hlm.18.



mengubah perikelakuan warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.²

Dalam buku yang berjudul “Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan”, Subekti. mengatakan bahwa hukum ini mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah : mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.³

Tujuan hukum menurut Subekti sebagaimana yang dikutip diatas adalah untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Berkaitan dengan korupsi, korupsi itu sendiri merupakan suatu perbuatan yang merugikan keuangan Negara yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan nasional. Dana-dana yang seharusnya diperuntukan atau dialokasikan untuk kepentingan rakyat dikorupsi oleh para koruptor yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, jumlahnya pun mencapai angka yang fantastis yaitu milyaran bahkan triliunan rupiah.

Korupsi di Indonesia sudah dikenal sejak zaman VOC. Pemberantasan korupsi telah lama dilakukan dengan berbagai upaya untuk memberantasnya telah ditempuh dengan perubahan perundang-undangan di bidang korupsi. Sejarah penanggulangan korupsi di Indonesia, dapat dilihat dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan antara lain :

² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1988, hlm.118.

³ Subekti, “Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan”, dikutip oleh Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm .49.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 419, 420, 423, 425
2. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958
3. Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi
7. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Akan tetapi banyaknya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah ternyata tidak mampu mengurangi Tindak Pidana Korupsi. Berbicara mengenai pemberantasan korupsi , berarti melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

1. Faktor hukum sendiri
2. Faktor penegakan hukum
3. Faktor sarana dan fasilitas

4. Faktor masyarakat

5. Faktor kebudayaan⁴

Tindak pidana Korupsi adalah tindak pidana yang sulit untuk ditanggulangi maupun diberantas . Selain sulit pembuktiannya juga perbuatannya juga mengalami perkembangan dan dinamikanya sendiri baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, terutama dari segi pelaku dan modus operandinya yang semakin sulit dijangkau oleh hukum. Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa, dan penanganannya juga harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa.

Terhadap fakta sulitnya uang negara dikembalikan dari korupsi dan semakin berkembangnya karakteristik korupsi itu sendiri, maka eksistensi hukum sebagai payung pemberantasan korupsi mutlak diperlukan. Selama ini pemulihan kebocoran keuangan Negara akibat korupsi amat sulit. Uang Negara yang berhasil dikembalikan presentasinya sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah uang Negara yang dikorupsi.

Tahun 2004 terungkap 153 kasus korupsi, 2005 terungkap 125 dan 2006 terungkap 166 kasus. Dari 166 kasus korupsi di tahun 2006, kerugian negara mencapai Rp 14,4 triliun. Ini lebih besar dibandingkan tahun 2005 dan 2004, Tren korupsi di sektor pemerintahan menempati peringkat pertama. Diikuti perhubungan dan transportasi serta perumahan dan pertanahan.⁵

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, hlm.5.

⁵ [http://www.pikiran rakyat.com/ Kerugian Akibat Korupsi Melonjak](http://www.pikiran rakyat.com/), diakses tanggal 2 April 2007.

Mengenai kerugian Negara dapat kita temukan didalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor .20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut :

“ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana.... ”

Bagian Inti Pasal 2 ayat (1) adalah :

1. melawan hukum
2. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara⁶

Rumusan Pasal 3 Undang-undang Nomor. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara... ”

Bagian inti Pasal 3 adalah :

1. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
2. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.⁷

⁶ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2004, hlm.122.

Kerugian Negara merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi yang sering menimbulkan masalah disebabkan pengertian keuangan Negara yang sangat luas karena penentuan kerugian Negara bersifat *grey area* sehingga menimbulkan berbagai pendapat yang berbeda-beda.

Salah satu kasus yang terkait dengan situasi tersebut adalah mengenai kasus bebasnya E.C.W Nelo Mantan Direktur Utama Bank Mandiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan . mengingat sebelumnya jaksa menuntut dengan pasal korupsi karena pemberian kredit *bridging loan* (kredit talangan) Rp. 160 miliar dan kredit investasi US \$ 18,5 juta kepada PT. Cipta Graha Nusantara. Dalam kasus ini ada tiga delik utama yang didakwakan jaksa. Pertama, perbuatan melawan hukum; kedua menguntungkan diri sendiri, atau korporasi; dan ketiga, dapat merugikan keuangan Negara. Unsur delik pertama dan kedua sudah terbukti tetapi pada unsur ketiga soal keuangan Negara belum ada dari keterangan saksi. ” Saat membuktikan unsur “perbuatan melawan hukum” dan “memperkaya orang lain”, hakim menggunakan undang-undang Korupsi. Tetapi dalam hal menafsirkan unsur “dapat merugikan keuangan Negara” hakim menggunakan Undang-undang Perbendaharaan Negara.”⁸

⁷ *Ibid*, hlm.193.

⁸ “*Di Selatan Mereka Bebas*”, Majalah Tempo, Edisi 27 Februari-5 Maret 2006, hlm.100.

Unsur memperkaya diri sendiri atau merugikan keuangan Negara memang erat kaitannya dengan masalah keperdataan, namun “unsur melawan hukum” sifatnya publik yang menunjukkan perbuatan pidana yang bertentangan dengan kepentingan publik yang diancam dan dijatuhi hukuman pidana.⁹

Banyak sekali kasus korupsi yang terpenuhi ”unsur perbuatan melawan hukumnya, namun “unsur kerugian negaranya” sulit dibuktikan.

Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat UU korupsi, baik yang lama yaitu UUD no.3 tahun 1971 maupun yang baru yaitu UU No.31 tahun 1999 jo UU no.20 tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi.

Menurut UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum, yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh Hakim. Instrument perdata dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan terhadap pelaku korupsi (tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya bila terpidana meninggal dunia). Instrumen pidana lebih lazim dilakukan karena proses hukumnya lebih sederhana dan mudah.

⁹ Amir Syamsuddin, “ Pendekatan Hukum Perdata dalam Peradilan Kasus Korupsi di Indonesia”, Newsletter, No .66 , September 2006, hlm.7.

Dengan disediakannya dua instrumen untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat korupsi, yaitu instrumen pidana dan perdata. Maka timbul permasalahan mengenai “Mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi” dari uraian permasalahan diatas, maka penulis akan mencoba untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi dengan judul “**MEKANISME PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI**”

B. Permasalahan

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang diajukan menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

“ Bagaimanakah Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi ? ”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

“ mengetahui bagaimanakah mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi.”

2. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi.

D. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, maka penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji dalam bukunya yang berjudul "Penelitian Hukum Normatif" yang dimaksud dengan penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri bahan perpustakaan sebagai data sekunder.¹⁰ Penelitian terhadap asas-asas hukum tentang

¹⁰ Soejono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.13-14.

keberlakuan hukum positif tertulis dan kaedah-kaedah hukum yang hidup khususnya yang mengatur masalah mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi.

2. *Jenis Data*

- a. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif . Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan mempelajari bahan-bahan pustaka atau data sekunder.
- b. Sumber data diperoleh dari data sekunder atau bahan-bahan yang dikumpulkan dari pustaka atau literatur.

3. *Tehnik Pengumpulan Data*

Karena jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif maka data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, dimana dalam penelitian ini terdiri dari KUHP, KUHAP, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Keuangan negara, Undang-undang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Ekstradisi, Undang-undang hubungan timbal balik, dan Yurisprudensi.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain : Asas-asas hukum, teori-teori hukum.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, Internet, Majalah.

4. *Ruang Lingkup*

Dalam hal ini penulis hanya membatasi pembahasan mengenai mekanisme pengembalian kerugian negara akibat Tindak Pidana Korupsi. Karena pada kenyataannya Undang-undang ini tidak dapat memberikan contoh konkret mengenai hal tersebut, sehingga penulis lebih menspesifikasikan skripsi ini dalam ilmu pengetahuan dan Undang-undang.

5. *Analisis Data*

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu menerangkan dan menjelaskan suatu keadaan sebagai jawaban dari permasalahan dan menguraikan kedalam bentuk kalimat yang selanjutnya dapat ditarik konklusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ahmaturrahman, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2005.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional.*, PT RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Bohari, *Hukum Anggaran Negara*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 1994.
- Chaidir Ali, *Yurisprudensi Indonesia tentang Perbuatan Melanggar Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1978.
- Darwan Printst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djoko Prakoso & I Ketut Murtika, *Kedudukan Jaksa Dalam Hukum Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- E.Y. Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982.
- Gerson W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- Hamrat Hamid & Harun M. Hussein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Hermem Hadiati Koeswoyo, *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Ilham Gunawan, *Postur Korupsi di Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1990.

- Marulak Pardede, *Hukum Pidana Bank*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Ninik Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983.
- _____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum.*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1988.
- Soejono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Syarifuddin Pettenase, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Indralaya, 1997.
- Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1974.

Undang-Undang

- Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor. 21 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi.

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2006 Tentang bantuan Timbal Balik.

Makalah

Nashriana ZH, *Makalah Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, disampaikan dalam seminar bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum UNSRI, Tanggal 1 Juni 2006.

Ruben Achmad, *Makalah Eksistensi Perbuatan Melawan Hukum Materil Tindak Pidana Korupsi*, disampaikan dalam seminar bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum UNSRI, Tanggal 1 Juni 2006.

Rasyid Ariman, *Makalah Sanksi Pidana dan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi*, disampaikan dalam seminar bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum UNSRI, Tanggal 1 Juni 2006.

Skripsi

Feny Ismaini, *Penyalahgunaan Wewenang Pegawai Negeri Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum, UNSRI, Indralaya, 2006.

Majalah

Amir Syamsuddin, “ *Pendekatan Hukum Perdata dalam Peradilan Kasus Korupsi di Indonesia*”, Newsletter, No .66 , September 2006.

Guse Prayudi, “ *Pidana Pembayaran Uang Pengganti* “, Varia Peradilan, No. 259, Juni 2007.

Harprileny Soebiantoro, “*Asset Recovery: Sarana Memulihkan Kerugian Negara*”, Newsletter KHN, Vol.4, No.5, Januari-Februari 2005.

Ita Kurniasih, “ *Suatu Tinjauan Yuridis: Kerugian Negara vs Kerugian Persero* ”, Newsletter, No.66, September 2006.

Suhadibroto, “ *Sita dan Rampas Asset Koruptor*”, Newsletter KHN, Vol.4 No.5, Januari –Februari 2005.

Wildan Suyuthi, “ *Wibawa Hukum sedang diuji*”, Newsletter KHN, Vol.5 No.3, September - Oktober 2005.

Majalah Tempo, Edisi 27 Februari-5 Maret 2006.

Internet

<http://www.pikiranrakyat.com/> *Kerugian Akibat Korupsi Melonjak*, diakses tanggal 2 April 2007.

<http://www.hariyanto-nugroho.com/> *Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara*, diakses tanggal 21 Mei 2007.

<http://www.dunailessai.go.id/> *Instrumen Perdata untuk Mengembalikan Kerugian Negara dalam Korupsi*, diakses tanggal 14 Juni 2007.

<http://www.SinarHarapan.co.id/> *Dalam Tiga Bulan Kejagung Tangani 139 Kasus Korupsi*, diakses tanggal 28 Juni 2007.